

## **WADIAH VS JU'ALAH PADA SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH**

**Melva Vicensia Gulo  
Universitas Negeri Surabaya  
melva.vg@gmail.com**

### *Abstract*

*Bank Indonesia Sharia Certificates have a contribution to manage in monetary system. The first certificate is named Wadiah Certificates of Bank Indonesia (SWBI) with wadiah contract. But, in 2008, Bank Indonesia published regulation No: 10/11/PBI/2008 to change SWBI with Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) by using ju'alah contract. The reason is return of SWBI with wadiah contract is lower than return of SBIS with ju'alah contract according to Bank Indonesia. But in another hand, there are instrument of banking still exist with wadiah contract like Tabungan Wadiah and Giro Wadiah.*

*Considering the problem, the researcher would like to know whether the return of implementation wadiah is lower than return ju'alah. The results are return of wadiah is higher than ju'alah and implementation wadiah contract in Tabungan Wadiah and Giro Wadiah is exact base Islamic law. So, exchange this contract is needed to reconsider.*

**Keywords** : *Bank Indonesia Sharia Certificates, Wadiah Certificates of Bank Indonesia, Wadiah, Ju'alah, return.*

### **PENDAHULUAN**

Bank Indonesia merupakan stabilisator rupiah yang berperan dalam penetapan regulasi dan kebijakan moneter di Indonesia. Salah satu kebijakan moneter di Indonesia adalah didirikannya bank-bank berbasis prinsip syariah. Salah satu instrumen pengendalian moneter yang dimiliki bank syariah adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan dalam mata uang rupiah serta menggunakan prinsip syariah. Tujuan diterbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah untuk meningkatkan efektifitas pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka.

Sertifikat pertama yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dengan menggunakan akad *wadiah* berdasarkan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Perbankan Syariah. Namun, pada tahun 2008 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 yaitu mengganti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang berakad *Ju'alah*.

Menurut Bank Indonesia, *wadiah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang. Dalam perbankan syariah, bank sebagai pihak penerima titipan dapat memberikan bonus atau insentif kepada pihak yang menitipkan barang/uangnya tersebut dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan besarnya insentif atau bonus yang diberikan nominalnya tidak ditetapkan (bersifat sukarela dari pihak perbankan).

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:62/DSN-MUI/XII/2007, *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwadh/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan. *Maj'ul lah* adalah pihak yang melaksanakan *Ju'alah*.

Adanya pergantian akad yang digunakan pada Sertifikat Bank Indonesia ini merupakan tanda tanya besar. Jikalau memang akad *wadiah* memberi *return* yang rendah pada penempatan dana Sertifikat Bank Indonesia, mengapa setelah 10 tahun baru dilakukan revisi atas Peraturan Bank Indonesia. Hal ini tentu saja

telah memberikan kerugian yang besar dalam perbankan Indonesia. Di sisi lain, mengapa masih ada instrumen dalam bank syariah yang menggunakan akad *wadiah*, misalnya Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah*. Seharusnya ketika Bank Indonesia mengeluarkan regulasi karena menganggap bahwa *return* dengan menggunakan akad *wadiah* sangat rendah, maka sudah semestinya seluruh instrument dalam perbankan syariah yang menggunakan akad *wadiah* harus diganti.

Akad *ju'alah* yang digunakan saat ini dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah apakah memang memberi *return* yang tinggi? Padahal imbalan hanya akan diterima apabila bank syariah berhasil menjualkan Sertifikat tersebut pada pihak ketiga. Apabila tidak berhasil, maka sudah pasti kerugian yang akan ditanggung bersama. Hal ini menyiratkan bahwasannya resiko penggunaan akad *ju'alah* lebih tinggi.

Masalah penggunaan akad ini akan dipecahkan melalui pengidentifikasian masing-masing akad untuk mengetahui *plus minus*-nya terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sehingga, pengubahan penggunaan akad *wadiah* menjadi *ju'alah* pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah dapat dianalisis apakah sudah tepat atau belum serta mengapa masih dipertahankannya akad *wadiah* dalam beberapa instrumen perbankan syariah.

Permasalahan mengenai Sertifikat Bank Indonesia Syariah di atas akan dibahas melalui studi pustaka dan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif, dimana pengujian yang dilakukan tidak diolah secara statistik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

Akad yang digunakan dalam sistem perbankan syariah merupakan komitmen/perjanjian yang menyatu dengan nilai-nilai syariah. Akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan sesuatu hal, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai (Ascarya,2007).

Akad atau transaksi yang digunakan dalam perbankan syariah umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan realisasi dari prinsip tolong-menolong. Keuntungan yang didapat oleh perbankan syariah berasal dari kontrak pertukaran dan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) berdasarkan perjanjian atau akad yang telah disepakati bersama (Pusat pendidikan dan studi kebanksentralan Bank Indonesia, 2005).

Setiap produk dan instrumen keuangan dalam perbankan syariah wajib menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah. Salah satunya Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang pada mulanya menggunakan akad *wadiah*, yang kemudian akadnya diubah menjadi *ju'alah*.

### **Akad Wadiah**

Secara umum, akad *wadiah* merupakan titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah atau kepercayaan. Pihak penyimpan barang/aset ini harus menjaga kondisi barang/aset yang dititipkan kepadanya dan pihak penyimpan dapat sewaktu-waktu mengambil barang yang telah dititipinya tersebut. Akad *wadiah* dalam perbankan syariah

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadia'ah yad Dhamanah*.

Dalam akad *Wadi'ah yad Amanah*, penitip menitipkan barang/asetnya, baik yang berupa uang, barang, dokumen, dan surat berharga lainnya kepada pihak penyimpan, dimana biaya penitipan dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan. Pihak penyimpan tidak diharuskan bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang yang dititipkan kepadanya dengan catatan bukan terjadi akibat kelalaian penyimpan. Penyimpan juga tidak boleh memanfaatkan barang yang telah dititipi tersebut serta mencampuradukkannya dengan barang lainnya. Tanggungjawab penyimpan adalah menjaga dengan baik kondisi barang yang telah dititipkan kepadanya.

Akad *Wadia'ah yad Dhamanah* berbeda dengan akad *Wadi'ah yad Amanah*. Pada akad ini, pihak penyimpan bertanggungjawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Karena itu, penyimpan harus menjaga kondisi barang yang telah dititipkan kepadanya dengan baik. Selain itu, pihak penyimpan boleh mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut dengan catatan pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang telah dititipkan kepadanya secara utuh pada saat penitip menghendaki barangnya. Penyimpan juga diperkenankan mencampurkan barang penitip dengan barang penitip lainnya. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dari barang yang dititipkan kepadanya dan segala resiko yang terjadi juga akan menjadi tanggungjawabnya. Selain itu,

penyimpan diperkenankan untuk memberikan bonus secara sukarela kepada pihak penitip tanpa ada perjanjian atau kesepakatan berapa rupiah yang akan diberikan (Wiroso, 2005). Produk dari jenis akad wadiah ini adalah Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah.

### **Akad *Ju'alah***

Seperti yang telah dikemukakan di atas, imbalan yang diterima ketika mengimplementasikan akad *ju'alah* akan diberikan ketika pihak yang melaksanakan *ju'alah* dapat menyelesaikan tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan indikator hasil yang dicapainya atas pekerjaan tersebut terpenuhi.

Karakteristik akad *ju'alah* antara lain :

1. Pada *Ju'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi obyek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah mewujudkan hasil dengan sempurna.
2. Pada *Ju'alah* terdapat unsur gharar, yaitu penipuan (spekulasi) atau untung-untungan karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya. Dengan kata lain, yang dipentingkan dalam akad ini adalah keberhasilan pekerjaan bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.
3. Pada *Ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan mewujudkannya.

4. Tindakan hukum yang dilakukan dalam *Ju'alah* bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum.
5. Ruang lingkup penggunaan akad *ju'alah* bersifat sempit.

### **Sertifikat Wadiah Bank Indonesia**

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah surat berharga yang berbentuk sertifikat. SWBI ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana oleh perbankan syariah yang bersifat jangka pendek. Perjanjian SWBI ini dilakukan oleh pihak Bank Indonesia dengan perbankan syariah serta tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Jangka waktu jatuh tempo penitipan SWBI berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/7/PBI/2004 adalah 7 hari, 14 hari atau 28 hari (jangka pendek). Dana yang dititipkan minimal bernilai Rp 500.000.000,00 dan diatas nilai tersebut dapat dititipkan dalam kelipatan Rp 50.000.000,00.

Kepemilikan SWBI berarti perbankan syariah telah menitipkan dananya kepada Bank Indonesia atau dengan kata lain Bank Indonesia memiliki utang kepada perbankan syariah tersebut. Dana yang telah dititipkan kepada Bank Indonesia dalam bentuk sertifikat tersebut akan disalurkan oleh Bank Indonesia kepada pihak yang membutuhkan dana. Tujuannya agar dana yang dititipkan tersebut dapat bermanfaat serta menghindari terjadinya dana menganggur (*idle cash*).

Penitipan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak dapat diambil kembali sebelum tanggal jatuh tempo. Keuntungan yang didapat oleh perbankan dari SWBI adalah bonus. Pemberian bonus ini dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo, dimana besarnya bonus tersebut berdasarkan kewenangan Bank Indonesia. Jumlah bonus yang diberikan disesuaikan dengan kebijakan dan anggaran yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Apabila besarnya anggaran atas SWBI yang telah dianggarkan oleh Bank Indonesia tinggi, maka bonus yang diterima oleh perbankan syariah akan tinggi pula dan sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa bonus yang diterima oleh perbankan syariah jumlahnya fluktuatif, sehingga kemungkinan untuk mendapat *return* yang rendah ada. Selain itu, pemberian bonus juga dilatarbelakangi oleh kinerja perbankan syariah. Apabila kinerja perbankan syariah tersebut meningkat, maka ia akan mendapat bonus yang tinggi pula.

### **Sertifikat Bank Indonesia Syariah**

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008, maka Sertifikat Wadiah Bank Indonesia resmi diubah menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan menggunakan akad *ju'alah*. Karakteristik SBIS berbeda dengan SWBI. Jangka waktu SBIS adalah paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan (1 tahun) dengan satuan unit sebesar Rp 1.000.000,00. SBIS diterbitkan tanpa warkat (*scripless*), dapat dijadikan agunan kepada Bank Indonesia pada saat perbankan syariah ingin meminjam dana kepada Bank Indonesia. Sama halnya dengan SWBI, SBIS tidak dapat diperdagangkan di pasar

sekunder (masyarakat). SBIS hanya dapat diperdagangkan antar perbankan syariah dengan Bank Indonesia.

Perbankan syariah yang telah memiliki SBIS menerima imbalan pada saat jatuh tempo dari Bank Indonesia dengan catatan perbankan syariah yang bersangkutan telah melakukan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Bank Indonesia. Apabila perbankan syariah yang bersangkutan tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan atau ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam hal pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, maka perbankan syariah yang bersangkutan tidak akan menerima imbalan dari Bank Indonesia.

Kekurangan dari SBIS ini terletak pada pemberian imbalannya. Meskipun perbankan syariah telah melakukan hal yang telah diamanatkan oleh Bank Indonesia, akan tetapi apabila perbankan tersebut tidak dapat mencapai target atau tujuan yang ditentukan Bank Indonesia, maka perbankan tersebut tidak akan mendapat imbalan. Berbeda halnya dengan SWBI, meskipun perbankan syariah tidak berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, akan tetapi Bank Indonesia tetap memberikan bonus kepada perbankan syariah yang bersangkutan meskipun nilainya rendah.

Penetapan imbalan yang menggunakan akad *ju'alah* pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini menggunakan dua cara penghitungan yaitu :

1. Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *fixed rate tender*, maka imbalan SBI Syariah ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI.

2. Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *variable rate tender*, maka imbalan SBI Syariah ditetapkan sama dengan dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.

### **Tingkat Bonus SWBI dan Imbalan SBIS**

Tingkat bonus yang disajikan pada Tabel 1 adalah bonus SWBI pada tahun 2007. Alasannya karena tahun 2007 merupakan tahun terakhir penggunaan akad *wadiah*. Sebagai pembandingan untuk melihat apakah ada peningkatan bonus dari tahun ke tahun, maka disajikan tingkatan bonus SWBI pada tahun 2006.

Tingkat imbalan SBIS disajikan pada Tabel 2, dimana periode yang digunakan adalah imbalan SBIS pada tahun 2011 dengan menggunakan prinsip *ju'alah*. Alasan menggunakan tingkat imbalan pada tahun 2011 adalah karena Laporan Tahunan BI untuk tahun 2011 telah dipublikasikan sedangkan untuk tahun 2012 belum.

**Tabel 1. Hasil Lelang dan Tingkat Bonus SWBI tahun 2006 dan 2007**

Nilai nominal menurut jangka waktu :	31 Des 2007 (Rp Juta)	31 Des 2006 (Rp Juta)
7 hari	1.663.000	1.694.900
14 hari	636.000	422.000
28 hari	299.500	240.000
<b>Total</b>	<b>2.598.500</b>	<b>2.356.900</b>
Kisaran tingkat bonus penitipan SWBI berdasarkan :		
- Pasar Uang Antar Bank Syariah	3,70686% - 11,55717%	3,52878% - 15,39512%
- Deposito Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA)	6,78073% - 8,06887%	7,42914% - 8,26157%

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2007

**Tabel 2. Tingkat Imbalan SBIS Tahun 2011**

Tanggal Lelang SBIS	Tingkat Imbalan SBIS
8 Desember 2011	5,03858%
10 November 2011	5,22412%
12 Oktober 2011	5,76845%
8 September 2011	6,28206%
10 Agustus 2011	6,77557%
13 Juli 2011	7,27563%
9 Juni 2011	7,36317%
12 Mei 2011	7,36011%
13 April 2011	7,17517%
9 Maret 2011	6,71887%
9 Februari 2011	6,70542%
12 Januari 2011	6,08058%

Sumber : Hasil Lelang SBI dan SBIS Tahun 2011


Berdasarkan data di atas, tingkat bonus SWBI dari tahun 2006 mengalami penurunan pada tahun 2007, baik itu tingkat bonus berdasarkan Pasar Uang Antar Bank Syariah, maupun tingkat bonus berdasarkan Deposito Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA). Akan tetapi, tingkat bonus pada tahun 2007 masih cukup besar yaitu berkisar antara 3,70686% - 11,55717% (rata-rata 7,632015%) berdasarkan Pasar Uang Antar Bank Syariah dan 6,78073% - 8,06887% (rata-rata 7,4248%) berdasarkan IMA.

Persentase bonus SWBI kisarannya cukup besar jika dibandingkan dengan tingkat imbalan SBIS pada tahun 2011. Rata-rata tingkat imbalan yang diperoleh SBIS pada tahun 2011 adalah 6,48064%. Meskipun persentase imbalan ini cukup besar, akan tetapi persentase bonus SWBI jauh lebih besar dimana maksimum tingkat bonusnya dapat mencapai 11,5571%.


Jadi, apabila tingkat bonus SWBI dibandingkan dengan tingkat imbalan SBIS, maka tingkat bonus SWBI lebih besar dibandingkan dengan tingkat imbalan SBIS. Selain itu, bonus sudah pasti diterima oleh perbankan syariah yang telah memiliki Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Akan tetapi, imbalan belum pasti didapatkan oleh perbankan syariah kecuali perbankan syariah tersebut sudah mencapai target atau tujuan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

#### *Inflasi pada Tahun 2007 dan 2011*

Tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2007 dan 2011 bersifat fluktuatif. Rata-rata tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2007 adalah 6,40%. Sedangkan rata-rata tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2011 adalah 4,27%.



**Gambar 1. Tingkat Inflasi Tahun 2007**



**Gambar 2. Tingkat Inflasi Tahun 2011**

Pada tahun 2007, hasil lelang SBIS sebesar Rp 2.598.500 juta dengan tingkat inflasi sebesar 6,40%. Maka, nilai uang Rp 2.598.500 juta pada tahun 2011 dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Future Value*.

$$\begin{aligned}
 FV &= P_0 (1+i)^n \\
 &= 2.598.500 \text{ juta } (1+6,40\%)^4 \\
 &= \mathbf{3.330.345 \text{ juta}}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

FV = Nilai pada masa yang akan datang

Po = Nilai pada saat ini

i = Tingkat inflasi

n = Jangka waktu

Besarnya kewajiban Bank Indonesia terhadap perbankan syariah atas Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 3.476.000 juta (Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2011, 2012). Sedangkan besarnya kewajiban Bank Indonesia atas Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tahun 2007 setelah di-*future value* kan ke tahun 2011 adalah sebesar Rp 3.330.345 juta.

**Tabel 3. Perbandingan *return* SWBI dengan SBIS**

	SWBI	SBIS
<b>Nominal (dalam juta)</b>	3.330.345	3.476.000
<b>Persentase imbalan</b>	-	6,48064%
<b>Persentase bonus berdasarkan Pasar Uang Antar Bank Syariah</b>	7,632015%	-
<b>Persentase bonus berdasarkan IMA</b>	7,4248%	-
<b><i>Return</i> (dalam juta)</b>		<b>225.267,0463</b>
- <b>Persentase bonus berdasarkan Pasar Uang Antar Bank Syariah</b>	<b>254.172,2534</b>	-
- <b>Persentase bonus berdasarkan IMA</b>	<b>247.271,4556</b>	-

Sumber : Diolah oleh penulis

Dari hasil perhitungan di atas, maka tingkat *return* SWBI pada tahun 2007 dengan kondisi tingkat inflasi yang sama di tahun 2011 (4,27%) nilainya lebih besar dibandingkan *return* SBIS (dalam kondisi inflasi tahun 2011), baik itu perhitungan bonus berdasarkan Pasar Uang Antar Bank Syariah maupun berdasarkan IMA.

Perhitungan tingkat bonus SWBI tahun 2007 dan imbalan SBIS 2011 dengan kondisi inflasi yang sama pada tahun 2011 nilainya tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwasannya penerapan akad *wadiah* cukup baik pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia meskipun tingkat bonus yang didapat bersifat fluktuatif tergantung pada kemampuan anggaran Bank Indonesia, namun nilai *plus*-nya adalah bonus secara terus-menerus diterima oleh perbankan syariah yang bersangkutan. Hal ini jauh lebih menguntungkan daripada pengimplementasian akad *ju'alah* yang notabene tingkat imbalan yang diterima lebih rendah dan pemberian imbalannya pun tidak diterima secara rutin, tergantung dari kinerja perbankan syariah yang bersangkutan dalam mencapai target yang telah ditentukan Bank Indonesia.

### **Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah***

Adapaun instrumen keuangan lainnya pada perbankan syariah yang masih menggunakan akad *wadiah* adalah Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah*. Akad *wadiah* yang digunakan pada kedua instrumen ini sistemnya sama dengan akad *wadiah* pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dimana nasabah yang memiliki tabungan atau giro pada perbankan yang bersangkutan akan menerima bonus yang nilainya tidak ditetapkan atau diperjanjikan sebelumnya antara pihak

bank dan nasabah. Nilai bonus yang diberikan kepada nasabah atas tabungan dan giro ini bersifat sukarela dari pihak bank dalam artian nilainya bisa rendah atau tinggi serta bisa diberikan atau tidak diberikan oleh pihak bank. Akan tetapi, pada umumnya pihak bank tetap memberikan bonus kepada nasabah sebagai wujud ungkapan terimakasih atas kepercayaan nasabah untuk menitipkan dananya dalam bentuk tabungan dan giro kepada perbankan syariah.

### *Tabungan Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek. Nasabah yang menitipkan dananya dalam bentuk tabungan ini akan mendapatkan bonus yang diberikan secara sukarela oleh pihak bank.

Ada dua katagori titipan dalam prakteknya di bank syariah yaitu :

1. *Wadiah jariyah (tahta tholab)* yaitu suatu titipan, di mana penyimpanan berhak mengambilnya kapan saja baik secara tunai, cek ataupun melalui nasabah pihak ketiga. Bentuk tabungan ini murni titipan, sehingga dananya tidak boleh digunakan oleh pihak bank untuk keperluan investasi.
2. *Wadiah Iddikhoriyah (at taufir)* yaitu simpanan nasabah disalurkan bank untuk investasi dengan akad *mudhorobah muthlaqoh*. Tabungan dalam bentuk ini dapat dikelola oleh pihak bank untuk berinvestasi atau dengan kata lain dana yang telah dititipkan tersebut dapat diputar oleh pihak untuk meningkatkan pendapatannya.

Ketentuan umum tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut :

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali pemberian bonus secara sukarela dari pihak bank

Secara hukum Islam, penggunaan akad *wadiah* pada tabungan ini sudah tepat. Pihak yang telah menitipkan barangnya tidak boleh meminta imbalan kepada pihak yang dititipi kecuali pihak yang dititipi tersebut memberikan secara sukarela.

#### *Giro Wadiah*

Giro wadiah merupakan simpanan atau titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Bank diperbolehkan untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Keuntungan yang diperoleh bank saat menginvestasikan dana nasabah tersebut murni menjadi milik bank. Bagian yang menjadi hak nasabah hanya sebesar dana yang telah dititipkannya tersebut. Akan tetapi, bank dapat memberikan imbalan kepada nasabah yang berasal dari keuntungan bank secara sukarela.

Ketentuan umum giro *wadiah* sama dengan ketentuan pada tabungan *wadiah*, yaitu :

1. Bersifat simpanan
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali pemberian bonus secara sukarela dari pihak bank

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*. Demikian juga tabungan dengan produk *Wadiah*, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah dan Wadiah*.

Penggunaan akad *wadiah* dalam kedua instrumen perbankan tersebut (tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*) sudah tepat. Seperti kita ketahui bahwasannya nasabah menitipkan uangnya murni sebagai titipan saja (tanpa mengharapkan imbalan) dan pihak bank diperbolehkan untuk mengelola uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Bank juga diperbolehkan untuk memberikan bonus secara sukarela kepada nasabah.

Apabila akad *wadiah* diganti menjadi akad *ju'alah* pada kedua instrumen tersebut, maka hal ini kurang tepat karena melanggar syariat Islam mengenai titipan. Pada akad *ju'alah*, kita akan menerima imbalan jasa pada saat hal yang telah diamanatkan oleh bank dapat kita capai atau penuhi. Dalam hal ini, nasabah akan berorientasi pada imbalan yang notabene tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan umum Tabungan *wadiah* dan Giro *wadiah*, yaitu tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali pemberian bonus kepada nasabah secara sukarela.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. *Return* yang diperoleh ketika menggunakan akad *wadiah* jauh lebih besar dibandingkan *return* pada saat menggunakan akad *ju'alah*.
2. Tingkat bonus yang didapatkan melalui SWBI sudah pasti ada, Sedangkan imbalan yang diterima dari SBIS sifatnya tidak *continue* karena hanya akan diberikan ketika target yang diminta oleh Bank Indonesia dapat dicapai oleh perbankan syariah yang bersangkutan.
3. Penggunaan akad *wadiah* sudah tepat pada tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* karena kedua instrumen tersebut murni titipan yang tidak bertujuan untuk mendapatkan imbalan dari pihak bank.

## **SARAN**

1. Regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam penggantian akad *wadiah* menjadi *ju'alah* sebaiknya perlu dipertimbangkan lagi. Karena dari segi *return*, akad *wadiah* memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan penggunaan akad *ju'alah*. Sehingga, alasan Bank Indonesia mengganti akad *wadiah* karena alasan *return* yang rendah dinilai kurang tepat.
2. Penggunaan akad *wadiah* pada Tabungan *wadiah* dan Giro *wadiah* sudah tepat dan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, akadnya tidak perlu diganti atau diubah.
3. Setiap akad yang digunakan dalam instrumen perbankan syariah perlu untuk dikritisi lebih dalam agar tidak salah kaprah dalam prakteknya. Perubahan pengimplementasian akad dalam tiap-tiap instrumen keuangan boleh-boleh saja dilakukan asalkan mempunyai alasan dan bukti yang kuat. Setiap akad

pada umumnya baik, hanya saja tidak semua akad dapat diimplementasikan pada semua instrumen keuangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

\_\_\_\_\_.2005. *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Pusat pendidikan dan studi kebankesentralan Bank Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2007

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2011

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Wiroso. 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta : PT Grasindo

*www.bi.go.id*